



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN**

Jl. Raya Ps. Lakitan – Gr. Panjang

Telp : 0756 7429127

Kode Pos 25663

**SURAT KEPUTUSAN  
WALI NAGARI LAKITAN – KECAMATAN LENGAYANG**

**Nomor : 15 Tahun 2016**

**Tentang**

**PENETAPAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM  
"KAMBOJA" KAMPUNG DARATAN MERANTIH – NAGARI LAKITAN  
WALI NAGARI LAKITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Potensi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri menuju peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi;
  - b. bahwa dengan kehidupan berkelompok dianggap ampuh, mampu dan kuat untuk mendorong semangat kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri;
  - c. bahwa untuk maksud point 'a' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial;
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 3298);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
  - 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2005 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  - 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
  - 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
  - 13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari;

Surat Keputusan : WALI NAGARI LAKITAN – KECAMATAN LENGAYANG  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 16 November 2016  
Tentang : Penetapan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP “KAMBOJA”  
Kampung Daratan Meranti Nagari Lakitan Kec.Lengayang.

C. Pembina Nagari : 1. Camat Lengayang  
2. Wali Nagari Lakitan  
3. Kepala Kampung Daratan Meranti

D. Pengurus Inti :  
Ketua : YUNIKA PUTRI DEWI  
Sekretaris : ERMALINDA  
Bendahara : PITRIA WENWNGSIH  
Anggota : 1. ELVIRA YULIANI  
2. PETRANIA  
3. DEFNI HANDAYANI  
4. LENI RISKAWATI  
5. ELDAWATI  
6. ERMANELI  
7. LAILI FAUZIA  
8. SRI WAHYUNI

WALI NAGARI LAKITAN  
  
AFLIZEN, S. Sos

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan dengan Nama Kelompok Simpan Pinjam Perer (SPP) PNPM MP Kampung Daratan Merantih dengan nama "KAMBOJA" dan alamat Domisili Kampung Daratan Merantih .
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Organisasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) "KAMI" kampung Daratan Merantih sebagaimana Diktum Pertama terlampir dalam surat Keput ini.
- KETIGA : Selama Bakti Kepengurusan Kelompok PNPM MP "KAMBOJA" kampung Daratan Merantih adalah 3 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan  
Pada Tanggal : 16 November 2016

WALI NAGARI LAKITAN

  
AFLIZEN, S. Soe

### Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

12. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan, Cq. Kabag. Tata Pemerintahan Nagari.
13. Bpk. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
14. Bpk. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Painan
15. Bpk. Camat Lengayang di Kambang
16. Bpk. Ketua KAN Lakitan di Lakitan
17. Bpk. Ketua DPN Lakitan di Lakitan
18. Bpk. Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan
19. Sdr. Kepala Kampung Drt. Merantih Nagari Lakitan di tempat
20. Sdr. Pengurus SPP PNPM MP Kamboja Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan di tempat
21. Yang Lain-lain dirasa perlu
22. Arsip